



P U T U S A N
Nomor : 117/PID/2010/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

N a m a : **LAWA BIN SUDDING**
Tempat lahir : Kampung Pammelangan, Bantaeng
Umur/tgl lahir : 25 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Campagaloe, Kelurahan Bonto
Jaya, Kecamatan Bissapu, Kabupaten
Bantaeng
Agama : Islam

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 April 2010 No.117/PEN/2010/PT.Mks, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena



didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jeneponto tertanggal 05 Januari 2010 No. Reg Perk : PDM-09/R.4.23/Ep.1/012/2009 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **Lawa Bin Sodding** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2009 sekitar jam 10.30 wita atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknnya masih pada bulan Oktober 2009 bertempat di Kampung Pangi Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran kebun milik saksi Tina Binti Jarre, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Terdakwa hendak membersihkan kebunnya dari tumpukan tumpukan sampah, sehingga pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2009 sekira jam 19.00 wita, saat cuaca panas terik dan angin kencang dimusim kemarau, Terdakwa kemudian berangkat ke kebun miliknya di Kampung Pangi Desa Lebang Manai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Sesampainya disana, Terdakwa lalu membakar sampah di kebun miliknya yang berdekatan dengan kebun milik saksi Tina Binti jarre. Terdakwa tidak dapat memperkirakan kalau sewaktu waktu karena membakar sampah di kebunnya akan menjalar ke kebun lain yang berbatasan dengan kebunnya tersebut. Sampai pada akhirnya api pembakaran



sampah yang dilakukan Terdakwa semakin membesar. Terdakwa berusaha memadamkan api tersebut, malahan api menjalar ke kebun kebun yang berbatasan dengan kebun Terdakwa. Api menjalar awalnya ke kebun milik saksi Koro Binti Madikki, kemudian ke kebun saksi Mina Binti Saing dan kebun milik saksi Tina Binti Jarre. Dalam kebun saksi Tina Binti Jarre, terbakar 100 (seratus) batang pohon jambu mente, 60 (enam puluh) batang pohon coklat dan 6 (enam) batang pohon vanili.

Bahwa akibat kelalaian Terdakwa, saksi Tina Binti Jarre mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 188 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 3 Maret 2010 No. Reg. Perk : PDM-09/R.4.23/EP.2/12/2009 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Lawa Bin Sodding, terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Lawa Bin Sodding dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) buah potongan ranting pohon jambu mente;
 - 1 (satu) batang pohon coklat;



- 1 (satu) batang pohon vanili

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Maret 2010, No. 04/Pid.B/2010/PN.Jo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lawa Bin Sodding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran"*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) buah potongan ranting pohon jambu mente;
 - 1 (satu) batang pohon coklat;
 - 1 (satu) batang pohon vanili

Dikembalikan kepada korban atas nama Tina Binti Jarre;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta permintaan Banding yang dibuat oleh H. Akhmad, SH Panitera Pengadilan Negeri Jenepono menyatakan bahwa pada tanggal 22 Maret 2010 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 17 Maret 2010, No. 04/Pid.B/2010/PN.Jo, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa



Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2010 oleh H. Achmad, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas pada tanggal 23 Maret 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, surat dakwaan, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 17 Maret 2010, No. 04/Pid.B/2010/PN.Jo, yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang diuraikan dalam pertimbangannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa oleh karena pidana tersebut terlalu berat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :



1. Terdakwa telah berusaha sebelum meninggalkan kebunnya mematikan api dikebunnya;
2. Terdakwa dan keluarga telah mengganti rugi terhadap pihak korban kecuali saksi korban Tina Binti Jarre dimana Terdakwa tidak sanggup memenuhi permintaan sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta);
3. Pada saat sekarang kebun saksi korban Tina Binti Jarre telah bagus kembali hampir seperti semula dan berdasarkan keterangan saksi Ade Charge dikebun saksi korban Tina Binti Jarre hanya ada pohon jambu mente;
4. Terdakwa berjanji akan mengganti kerugian termasuk saksi korban Tina Binti Jarre semampunya, sehingga majelis Hakim Pengadilan Tinggi melihat bahwa Terdakwa mempunyai itikad baik dalam peristiwa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas adalah adil dan beralasan apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 17 Maret 2010, No. 04/Pid.B/2010/PN.Jo harus diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti bersalah dan dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini;



Memperhatikan pasal 188 KUHP serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Lawa Bin Sodding tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 17 Maret 2010, No. 04/Pid.B/2010/PN.Jo, yang dimohonkan banding sekedar mengenai pemidanaan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Lawa Bin Sodding, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran*"
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lawa Bin Sodding dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menyatakan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat di pidana sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan berakhir;
 4. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) buah potongan ranting pohon jambu mente;
 - 1 (satu) batang pohon coklat;
 - 1 (satu) batang pohon vaniliDikembalikan kepada korban atas nama Tina Binti Jarre;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **3 Mei 2010** oleh kami **H. BACHTIAR AMS, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, **Hj. ROSMINA AGUS, SH.MH** dan **Hj. HAMIMANG, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota, dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **CHAERUL ABDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Hj. ROSMINA AGUS, SH.MH

ttd

Hj. HAMIMANG, SH

HAKIM KETUA,

ttd

H. BACHTIAR AMS, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

CHAERUL ABDI, SH

untuk salinan dinas sesuai aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

WAKIL PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI DJALIL, SH.MH.
Nip. 040060866

Hal. 9 dari 9 hal. Put.No. 117/PID/2010/PT.Mks

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9